

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 106-10-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Pembangunan (PPP)] untuk Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ...TERMohon.....	
NOMOR	106-10-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021) 31937223
email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor; 106-10-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dengan ini Termohon menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara di tingkat rekapitulasi kabupaten adalah tidak benar, adapun perolehan suara pemohon yang benar adalah sebagaimana di bawah ini: (T-002-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2441	3991	1550

3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan dan penambahan suara pemohon di beberapa TPS adalah tidak benar. Adapun beberapa TPS tersebut adalah: (T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06)
 - a. TPS 1 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalilkan adanya dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan

hasilnya 144 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 147 suara;

- b. TPS 6 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalihkan adanya dugaan ketidaksesuaian data pada formulir C1 DPRD Kabupaten, seharusnya perolehan suara partai dan caleg Demokrat adalah 103, tetapi ditulis 93;
- c. TPS 4 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalihkan adanya dugaan ketidaksesuaian data pada formulir C1 DPRD Kabupaten, seharusnya perolehan suara partai dan caleg Hanura adalah 37, tetapi ditulis 38;
- d. TPS 5 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalihkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 177 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 194 suara dan suara tidak sah sebanyak 13 suara;
- e. TPS 3 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalihkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 150 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 178 suara dan suara tidak sah sebanyak 12 suara;
- f. TPS 5 Tanjung Agung Selatan, pemohon mendalihkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 143 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 168 suara dan suara tidak sah sebanyak 13 suara;
- g. TPS 4 Tanjung Agung Selatan, pemohon mendalihkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 182 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 181 suara dan suara tidak sah sebanyak 12 suara;
- h. TPS 3 Tanjung Agung Selatan, pemohon mendalihkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi

- seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 213 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 214 suara dan suara tidak sah sebanyak 9 suara;
- i. TPS 4 Tanjung Agung Barat, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 159 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 158;
 - j. TPS 1 Tanjung Agung Timur, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 185 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 187;
4. Bahwa Rekomendasi Panwascam nomor 066/PANWAS.LAIS/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Rapat Pleno Ulang hanya berlaku untuk Rapat Pleno Ulang di 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan yaitu Desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Keroya, Purwosari dan Teluk Kijing III untuk Jenis Pemilihan DPR, bukan di kecamatan lainnya sebagaimana dalil pemohon;
 5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika PPK Kecamatan Lais tidak bias menunjukkan DA2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Formulir DA2 tersebut ada, namun tertulis **NIHIL**. Sehingga Ketua PPK Kecamatan Lais bersedia bertanggung jawab atas DB2 tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari semua Pihak atas hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tersebut.
 6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika KPUD Muba lalai dengan tidak melakukan pengecekan DA2 adalah tidak benar, Formulir DA2 Kecamatan Lais untuk pemilihan DPRD Kab./Kota tertulis **NIHIL**, sehingga dinyatakan bahwa tidak ada keberatan dari Pihak Panwascam dan saksi partai politik yang hadir pada saat pleno berlangsung di PPK Kecamatan Lais.
 7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika saksi DPD melaporkan ke Bawaslu, terhadap laporan sdr. Sigid Nugroho dengan nomor

laporan 08/LP/BAWASLU-PROV.SS-05/V/2019 tersebut, dinyatakan **DIHENTIKAN** karena Laporan yang telah diberikan telah diselesaikan dugaan perselisihan suara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Lais. (T-005-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06)

8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan tentang terpenuhinya unsur pasal 73 ayat 2 huruf h PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Penghitungan Suara Ulang di TPS adalah tidak tepat, sebab ketentuan PKPU tersebut **TIDAK TERPENUHI**, berdasarkan data data yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kab. Musi Banyuasin tidak berwenang untuk merekomendasikan KPU Kab. Musi Banyuasin untuk melaksanakan pasal 77 PKPU Nomor 9 Tahun 2019.
9. Bahwa dalil pemohon yang menuntut adanya penghitungan suara ulang di seluruh TPS, adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, sebab dugaan kekurangan perolehan suara yang didalilkan Pemohon untuk Desa Agung Tanjung Utara sebanyak 5 TPS dari 6 TPS yang ada, Desa Tanjung Agung Selatan sebanyak 3 TPS dari 5 TPS yang ada, Desa Tanjung Agung Barat sebanyak 1 TPS dari 8 TPS yang ada dan Desa Tanjung Agung Timur sebanyak 1 dari 8 TPS yang ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 4

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	2441

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.